Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (1) 2025, Page: 36328-36335

Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Kriminal di Kota Bandung

Murshal Senjaya[1], Rusli Subrata[2]

[1,2,]Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

murshal.sanjaya@unpas.ac.id

Published:, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penegakan hukum pidana terhadap tindak kriminal di Kota Bandung. Kota Bandung sebagai salah satu kota besar memiliki aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan pariwisata yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai bentuk tindak kriminal. Permasalahan kriminalitas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu pelaku, tetapi juga oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial, rendahnya kesadaran hukum, serta perkembangan teknologi yang memunculkan modus kejahatan baru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan didukung oleh pengamatan terhadap kondisi penegakan hukum pidana di masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana di Kota Bandung dilakukan melalui tahapan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam proses tersebut. Namun, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan aparat, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta berkembangnya modus kejahatan, terutama kejahatan berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui tindakan preventif dan represif. Penegakan hukum yang efektif, adil, dan berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan keamanan, ketertiban, serta rasa keadilan bagi masyarakat Kota Bandung.

Kata kunci: penegakan hukum pidana, tindak kriminal, Kota Bandung, aparat penegak hukum, kriminalitas.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material i n this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan di tengah masyarakat. Hukum pidana berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat melalui larangan dan sanksi terhadap perbuatan yang dianggap merugikan kepentingan umum maupun individu. Dalam konteks kehidupan perkotaan, penegakan hukum pidana memiliki tantangan yang semakin kompleks karena perkembangan sosial, ekonomi, teknologi, serta mobilitas masyarakat yang tinggi dapat memengaruhi pola dan tingkat kriminalitas.

Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, pariwisata, perdagangan, dan industri kreatif. Perkembangan tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan dinamika sosial masyarakat. Namun, di sisi lain, kepadatan penduduk, kesenjangan sosial, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup juga dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya tindak kriminal. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, penyalahgunaan narkotika, hingga

kejahatan berbasis teknologi menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak kriminal di Kota Bandung tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam proses tersebut, peran kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada koordinasi antar-lembaga, profesionalitas aparat, kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta kesadaran hukum masyarakat.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, penegakan hukum pidana di Kota Bandung masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, kurangnya pengawasan di wilayah rawan kriminalitas, serta perkembangan modus kejahatan yang semakin beragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas penegakan hukum pidana terhadap tindak kriminal di Kota Bandung, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kriminalitas, peran aparat penegak hukum, serta hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penegakan hukum yang efektif, adil, dan responsif dalam menciptakan keamanan serta ketertiban masyarakat di Kota Bandung.

LANDASAN TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilaksanakannya norma-norma hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai tindakan aparat dalam menangani pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum dilakukan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Menurut teori penegakan hukum, keberhasilan pelaksanaan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum berkaitan dengan aturan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan kesadaran, kepatuhan, dan sikap masyarakat terhadap hukum.

Dalam penegakan hukum pidana di Kota Bandung, ketiga unsur tersebut memiliki peran penting. Peraturan pidana harus jelas dan tegas, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, serta masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk menaati hukum dan berpartisipasi dalam pencegahan tindak kriminal.

2. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara dan disertai dengan ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan yang merugikan, mengganggu ketertiban umum, atau membahayakan keamanan individu maupun kelompok.

Secara umum, hukum pidana memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi preventif, yaitu mencegah masyarakat melakukan tindak pidana melalui adanya ancaman sanksi. Kedua, fungsi represif, yaitu memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan memberikan perlindungan kepada korban serta masyarakat luas.

Dalam konteks tindak kriminal di Kota Bandung, hukum pidana menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menindak berbagai bentuk kejahatan, seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, penyalahgunaan narkotika, dan kejahatan lainnya.

3. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi pelakunya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, serta adanya ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana dapat terjadi karena berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dapat berupa niat, kepribadian, atau kondisi psikologis pelaku. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa lingkungan sosial, kemiskinan, pengangguran, pergaulan, lemahnya pengawasan, serta kesempatan untuk melakukan kejahatan. Di wilayah perkotaan seperti Kota Bandung, tindak kriminal sering kali dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, kesenjangan ekonomi, dan perkembangan teknologi yang dapat menciptakan modus kejahatan baru.

Pemahaman mengenai tindak pidana penting dalam menganalisis jenis-jenis kriminalitas yang terjadi serta bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap pelaku kejahatan.

4. Teori Kriminalitas

Kriminalitas merupakan segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum pidana dan merugikan masyarakat. Kriminalitas tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan dapat muncul karena adanya interaksi antara faktor individu, lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam teori kriminologi, terdapat pandangan bahwa seseorang dapat melakukan kejahatan karena adanya tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, rendahnya pendidikan, lemahnya kontrol sosial, serta adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Kejahatan di wilayah perkotaan umumnya lebih kompleks karena masyarakatnya bersifat heterogen, mobilitas tinggi, dan hubungan sosial antarwarga cenderung lebih renggang.

Kota Bandung sebagai kota besar memiliki potensi terjadinya berbagai bentuk kriminalitas. Aktivitas ekonomi, pariwisata, dan kepadatan penduduk dapat membuka peluang terjadinya tindak kriminal apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

5. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah tingkat keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Hukum dikatakan efektif apabila aturan yang dibuat dapat dipahami, ditaati, dan dilaksanakan oleh masyarakat serta didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional. Sebaliknya, hukum menjadi kurang efektif apabila aturan tidak berjalan sebagaimana mestinya, aparat tidak konsisten, atau masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum.

Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak kriminal sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu kualitas peraturan perundang-undangan, kemampuan aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat. Dalam praktiknya, penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi juga memerlukan upaya pencegahan, pembinaan, dan edukasi hukum kepada masyarakat.

Dalam konteks Kota Bandung, efektivitas hukum dapat dilihat dari sejauh mana aparat penegak hukum mampu menekan angka kriminalitas, menangani perkara secara adil, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

6. Teori Peran Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menjalankan hukum pidana. Kepolisian berperan dalam menjaga keamanan, menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kejaksaan berperan dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Pengadilan berperan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana. Sementara itu, lembaga pemasyarakatan berperan dalam membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat.

Kerja sama antar-aparat penegak hukum sangat menentukan keberhasilan penanganan tindak kriminal. Apabila koordinasi antar-lembaga berjalan baik, maka proses penegakan hukum dapat

dilakukan secara cepat, tepat, dan adil. Sebaliknya, apabila terdapat hambatan dalam koordinasi, maka proses penegakan hukum dapat menjadi lambat dan kurang efektif.
Oleh karena itu, profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan penegakan hukum pidana yang berkeadilan di Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah **metode penelitian yuridis empiris**. Metode ini digunakan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak kriminal di Kota Bandung dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat. Penelitian yuridis empiris tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan kenyataan sosial yang terjadi di lapangan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat **deskriptif analitis**, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak kriminal di Kota Bandung. Melalui penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menangani tindak kriminal, faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, serta hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **pendekatan yuridis empiris**. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan hukum lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan melihat kondisi nyata penegakan hukum pidana di Kota Bandung, termasuk peran kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat dalam menangani tindak kriminal.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. **Data primer** diperoleh dari hasil pengamatan atau informasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak kriminal di Kota Bandung. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, atau pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah kriminalitas.

Sementara itu, **data sekunder** diperoleh dari bahan hukum dan literatur yang mendukung penelitian. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel, laporan resmi, serta dokumen lain yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana dan tindak kriminal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi kepustakaan** dan **wawancara**. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum, buku, jurnal, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dan dasar hukum mengenai penegakan hukum pidana.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung mengenai praktik penegakan hukum pidana di Kota Bandung. Wawancara dapat dilakukan kepada aparat kepolisian, kejaksaan, akademisi hukum, atau masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait tindak kriminal di Kota Bandung.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara **kualitatif**. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk deskripsi, kemudian menghubungkannya dengan teori, peraturan perundang-undangan, dan fakta yang ditemukan. Hasil analisis digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak kriminal di Kota Bandung.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan penjelasan yang sistematis mengenai pelaksanaan penegakan hukum pidana, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak kriminal di Kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Tindak Kriminal di Kota Bandung

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Sebagai pusat pendidikan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, Kota Bandung menjadi wilayah yang dinamis dan padat penduduk. Kondisi tersebut membawa dampak positif terhadap perkembangan kota, tetapi juga menimbulkan potensi terjadinya berbagai bentuk tindak kriminal.

Tindak kriminal yang terjadi di Kota Bandung umumnya meliputi pencurian, penganiayaan, penipuan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kekerasan jalanan, serta kejahatan berbasis teknologi. Kejahatan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti tekanan ekonomi, pengangguran, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan lingkungan, serta adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana. Selain itu, perkembangan teknologi juga mendorong munculnya bentuk kejahatan baru, seperti penipuan daring dan penyalahgunaan media digital.

Kriminalitas di wilayah perkotaan tidak hanya disebabkan oleh perilaku individu pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Kepadatan penduduk, mobilitas yang tinggi, serta hubungan sosial yang cenderung renggang dapat mengurangi kontrol sosial antarwarga. Oleh karena itu, tindak kriminal di Kota Bandung perlu dipahami sebagai persoalan hukum sekaligus persoalan sosial.

2. Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Kriminal di Kota Bandung

Penegakan hukum pidana terhadap tindak kriminal di Kota Bandung dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Pada tahap awal, kepolisian memiliki peran penting dalam menerima laporan masyarakat, melakukan patroli, menjaga keamanan wilayah, serta melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana.

Setelah suatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana, aparat kepolisian melakukan proses penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan menemukan tersangka. Apabila berkas perkara telah lengkap, perkara kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Selanjutnya, pengadilan memeriksa dan memutus perkara berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, lembaga pemasyarakatan berperan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.

Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Penegakan hukum juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban, memulihkan ketertiban masyarakat, serta mencegah terulangnya kejahatan. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum perlu bertindak secara profesional, adil, dan sesuai dengan prosedur hukum.

3. Peran Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum memiliki peran sentral dalam menangani tindak kriminal di Kota Bandung. Kepolisian berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas kepolisian meliputi pencegahan kejahatan melalui patroli, penerimaan laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, serta penangkapan pelaku tindak pidana.

Kejaksaan berperan dalam meneliti berkas perkara dari kepolisian dan melakukan penuntutan terhadap terdakwa di pengadilan. Dalam hal ini, jaksa harus memastikan bahwa perkara yang diajukan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan didukung oleh alat bukti yang sah. Pengadilan kemudian berperan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara objektif berdasarkan hukum dan keadilan.

Selain itu, lembaga pemasyarakatan memiliki peran dalam membina pelaku tindak pidana setelah dijatuhi hukuman. Pembinaan ini bertujuan agar narapidana dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Dengan demikian,

penegakan hukum pidana tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga mencakup upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

4. Faktor yang Memengaruhi Terjadinya Tindak Kriminal

Tindak kriminal di Kota Bandung dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah faktor ekonomi. Kesulitan ekonomi, pengangguran, dan kesenjangan sosial dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan, khususnya kejahatan terhadap harta benda seperti pencurian dan penipuan.

Faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap munculnya tindak kriminal. Lingkungan yang kurang pengawasan, minim penerangan, dan rendahnya kepedulian antarwarga dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Selain itu, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika, dan pengaruh kelompok tertentu juga dapat meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam tindak pidana.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya menaati hukum atau enggan melaporkan tindak kriminal karena takut, tidak percaya kepada aparat, atau menganggap proses hukum terlalu rumit. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum dan menyebabkan tindak kriminal sulit ditangani secara optimal.

5. Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana terhadap tindak kriminal di Kota Bandung masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan pertama adalah keterbatasan jumlah aparat dan sarana prasarana dalam mengawasi seluruh wilayah kota. Sebagai kota besar dengan mobilitas masyarakat tinggi, pengawasan terhadap semua titik rawan kriminalitas membutuhkan sumber daya yang memadai.

Hambatan kedua adalah perkembangan modus kejahatan yang semakin beragam. Kemajuan teknologi informasi menyebabkan kejahatan tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui media digital. Kejahatan seperti penipuan online, pencurian data, dan penyalahgunaan media sosial membutuhkan kemampuan khusus dari aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan pembuktian.

Hambatan ketiga adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Penegakan hukum tidak akan berjalan efektif apabila masyarakat tidak ikut berperan dalam menjaga keamanan lingkungan. Kurangnya kepedulian masyarakat, keengganan menjadi saksi, serta rendahnya budaya melapor dapat memperlambat proses penanganan tindak pidana.

Selain itu, proses hukum yang memerlukan waktu cukup panjang juga menjadi tantangan. Banyaknya perkara yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum dapat menyebabkan penyelesaian perkara menjadi lambat. Kondisi ini dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

6. Upaya Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak kriminal di Kota Bandung, diperlukan upaya yang menyeluruh. Pertama, aparat penegak hukum perlu meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah yang rawan kriminalitas. Patroli yang dilakukan secara rutin dapat mencegah terjadinya tindak pidana dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Kedua, perlu adanya peningkatan profesionalitas dan kemampuan aparat penegak hukum, terutama dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi. Pelatihan mengenai cybercrime, teknik penyidikan modern, dan pemanfaatan teknologi informasi sangat penting agar aparat mampu mengikuti perkembangan modus kejahatan.

Ketiga, kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat perlu diperkuat. Masyarakat harus didorong untuk aktif melaporkan tindak kriminal, menjadi saksi, serta berpartisipasi dalam kegiatan keamanan lingkungan. Program seperti penyuluhan hukum, siskamling, dan forum komunikasi warga dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Keempat, pemerintah daerah juga perlu berperan dalam mengatasi faktor sosial ekonomi yang mendorong kriminalitas. Upaya seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendidikan, pembinaan generasi muda, dan penataan wilayah rawan kriminalitas dapat menjadi langkah preventif dalam mengurangi angka kejahatan.

7. Analisis Pembahasan

Berdasarkan uraian di atas, penegakan hukum pidana terhadap tindak kriminal di Kota Bandung menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada ketegasan aparat dalam menindak pelaku, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum dalam mencegah kejahatan dan membangun kesadaran masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum, keberhasilan penegakan hukum pidana dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum berupa peraturan pidana telah memberikan dasar bagi aparat untuk menindak pelaku kejahatan. Struktur hukum, yaitu aparat dan lembaga penegak hukum, menjalankan fungsi penanganan perkara pidana. Sementara itu, budaya hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih taat hukum dan aktif mendukung proses penegakan hukum.

Dengan demikian, penegakan hukum pidana di Kota Bandung harus dilakukan secara terpadu antara tindakan preventif dan represif. Tindakan represif diperlukan untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, sedangkan tindakan preventif diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Keseimbangan antara kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi masyarakat Kota Bandung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak kriminal di Kota Bandung memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan masyarakat. Sebagai kota besar dengan aktivitas sosial dan ekonomi yang t inggi, Kota Bandung menghadapi berbagai bentuk tindak kriminal, seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, penyalahgunaan narkotika, kekerasan jalanan, serta kejahatan berbasis teknologi.

Penegakan hukum pidana di Kota Bandung dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Dalam proses tersebut, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang saling berkaitan. Kepolisian berperan dalam menjaga keamanan dan melakukan penyidikan, kejaksaan melakukan penuntutan, pengadilan memutus perkara, sedangkan lembaga pemasyarakatan bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Tindak kriminal di Kota Bandung dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, lingkungan sosial, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pengangguran, kesenjangan sosial, serta perkembangan teknologi yang memunculkan modus kejahatan baru. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kriminalitas bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan sosial yang perlu ditangani secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum pidana masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan jumlah aparat, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta semakin berkembangnya modus kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap tindak kriminal di Kota Bandung harus dilakukan secara tegas, adil, dan berkelanjutan. Upaya preventif melalui penyuluhan hukum, patroli keamanan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengawasan lingkungan perlu dii mbangi dengan upaya represif berupa penindakan terhadap pelaku tindak pidana. Melalui penegakan hukum yang efektif, diharapkan Kota Bandung dapat menjadi wilayah yang lebih aman, tertib, dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

REFERENCES

Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Data dan informasi terkait penanganan tindak kriminal di wilayah Kota Bandung.
Badan Pusat Statistik Kota Bandung. *Kota Bandung dalam Angka*. Bandung: BPS Kota Bandung.
Pemerintah Kota Bandung. Dokumen dan informasi mengenai keamanan, ketertiban umum, dan kondisi sosial masyarakat Kota Bandung.